



Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris yang Menjadi Saksi Akta Autentik

Ida Bagus Gede Widyana Putra¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ | Anak Agung Istri Agung¹

¹Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ida Bagus Gede Widyana Putra, Universitas Warmadewa

Email address: widyana Putra18@gmail.com

Abstract. Article 15 paragraph (1) of the UUJN explains that notaries are authorized to make authentic deeds and other documents. For a notary, having employees is a necessity. In the midst of the process of making authentic deeds, a Notary cannot do everything by himself, especially for administrative matters. and to help with administrative matters, Notary Employees are also required to serve as witnesses in the legalization of the deeds made. However, the extent of the responsibility of notarial employees who serve as instrumental witnesses in the execution of authentic deeds and in the course of the execution of notarial deeds is not clear as well as the extent of notarial employees who are legally protected as instrumental witnesses of authentic deeds executed before notaries. This study uses normative legal analysis. The results found are that notary employees who have the role of instrumental witnesses are protected by law and included in the flexibility outside of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary, namely Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.

Keywords: *instrument witnesses; legal protection; notary employees*

Pendahuluan

Notaris merupakan profesi yang telah lama ada dan memfasilitasi keperluan rakyat saat dahulu belum banyak yang bisa baca dan tulis (Widhi Handoko, 2019:15). Notaris membantu menuliskan poin-poin penting, kemudian ditandatangani masing-masing pihak. Notaris mengautentifikasi dokumen tersebut dengan tanda tertentu. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang penjelasannya terandalkan, bisa dipercaya dengan tanda tangan serta segelnya (capnya) sebagai jaminan dan alat bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tanpa cacat (*onbreekbaar atau unimpeachable*), yang tidak buka mulut dan menciptakan sebuah persetujuan yang bisa menjaganya di hari-hari selanjutnya (Than Thong Kie, 2007:499)

Memiliki Karyawan bagi seorang Notaris ialah sebuah kebutuhan yang penting. Pada proses membuat akta-akta autentik, Notaris tidak dapat melakukan semua pekerjaan sendiri khususnya hal-hal

yang berkaitan dengan administratif. Proses pengurusan akta autentik akan lebih efektif dengan dibantu oleh seorang karyawan, sehingga bisa memberi layanan yang positif kepada klien. Selain pembantuan bagian administratif karyawan notaris berperan juga menjadi saksi untuk pengesahan akta yang dibuat. Peran Karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta elemen hukumnya bisa diperluas menjadi saksi pada persidangan terutama berkenaan dengan pembuktian akta. Proses peradilan bertujuan untuk menetapkan sesuatu yang benar dan mempunyai dasar atas kebenaran itu akan ditetapkan sebuah keputusan hakim, untuk menentukan sebuah kebenaran pada proses peradilan diperlukan sebuah pembuktian.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris memperoleh perlindungan hukum. Namun, Undang-Undang yang dimaksud tidak memberi perlindungan hukum kepada Karyawan Notaris sebagai saksi instrumen dalam meresmikan Akta Notaris. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 menerangkan Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris dan tidak mengatur hal yang berkaitan dengan perlindungan bagi Karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam peresmian akta, maka proteksi hukum untuk Karyawan Notaris yang berpelajaran sebagai saksi instrumental tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris, yakni UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada UU No. 13 Tahun 2006 mengenai proteksi korban serta saksi

Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian Akta Notaris, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan Karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian Akta. Undang-undang tersebut bersifat menyeluruh untuk seluruh saksi yang dipanggil dalam suatu proses perkara di Pengadilan. Belum adanya perlindungan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hukum untuk Karyawan Notaris yang bertindak sebagai seorang saksi instrumenter. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang menjadi saksi akta autentik antara lain bagaimana tanggung jawab karyawan notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam pembuktian akta autentik dan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang menjadi saksi instrumenter akta autentik yang dibuat di hadapan notaris.

Metode

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian ini. Penelitian hukum normatif ialah Studi dengan hukum diletakkan sebagai suatu gambaran sistem atau norma yang berlaku. Sistem norma yang dimaksudkan ialah perihal, norma, asas, kaidah dari aturan Undang-Undang, keputusan pengadilan, persetujuan dan doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif dilaksanakan supaya mengeluarkan argumentasi, teori, dan konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2017:141) Dengan data sekunder dan data primer melalui proses belajar referensi atau materi tertulis dalam bentuk buku, artikel, media cetak (koran dan majalah) melalui proses membaca, penafsiran, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan proteksi hukum untuk karyawan notaris yang bertugas jadi saksi pada akta notaris (Bahder Johan Nasution, 2008:88)

Materi hukum primer yaitu materi hukum yang menguatkan seperti aturan Undang-Undang serta yang mempunyai hubungan dengan isu yang diangkat. Materi hukum primer terdiri dari UU No.30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris sebagaimana diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, Undang-Undang yang mengatur hal yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan mengenai Cipta Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja dituang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dan Tentang Pengupahan Kode Etik Notaris aturannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021.

Materi hukum sekunder terdiri dari buku, media cetak (majalah dan koran), hasil studi, dokumen kertas kerja dan lain-lain yang berhubungan dengan studi ini. Materi hukum tersier seperti kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), Media massa, Kamus Hukum dan penunjang lainnya. Pengumpulan materi hukum yang digunakan pada penelitian ini, melalui telaah Pustaka dengan mendapatkan dan mengumpulkan materi kepustakaan (*Library Research*) yang berupa menggali atau mempelajari data dari dokumen-dokumen resmi, buku atau literatur, aturan Undang-undang yang berhubungan dengan isu yang dikaji memakai materi hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pembahasan

Tanggung Jawab pegawai Notaris Yang dijadikan Saksi Instrumenter pada Pembuktian Akta Otentik

Saksi instrumenter adalah saksi yang hadir ketika pembuatan akta, menandatangani, memberi kesaksian mengenai tindakan dan dipenuhinya formalitas yang diwajibkan oleh Undang-undang yang disebutkan pada akta tersebut serta yang disaksikan oleh para saksi instrumental. Karyawan Notaris baik juga sebagai saksi instrumenter berperan sejak pengumpulan data dukung dari akta tersebut, Proses membayar semua biaya yang memiliki hubungan dengan proses membuat akta bahkan sampai pada pengetikan serta penyaksian proses membaca dan menandatangani akta. Tetapi hal tersebut tidak menyebabkan para saksi instrumental yang dimaksud memiliki tanggung jawab atas semua konsekuensi yang terjadi atas akta. Sebab saksi instrumenter ini hanya menyaksikan apakah Notaris telah menjalankan ketentuan formalitas pembuatan sebuah akta ketika proses membuat akta tersebut.

Tiap perbuatan hukum pasti mempunyai tanggung jawab yang bisa dijadikan beban untuk orang yang merupakan Saksi Instrumenter, saksi harus mengemban tanggungjawab besar terutama ketika penandatanganan dan peresmian akta Notaris tersebut. Aturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang berhasil, pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan kelenturan perlindungan saksi dan/atau korban dijabarkan dalam Pasal 30 ayat 2 UU No.13 Tahun 2006.

Karyawan Notaris memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan atau ditugaskan atau diminta oleh Notaris. Dalam hal Karyawan Notaris diperintahkan, ditugaskan atau dilmilti untuk menjadi saksi dalam peresmian akta, pegawai notaris yang menjadi saksi instrumenter wajib hadir dalam peresmian akta untuk menyaksikan peresmian akta tersebut yaitu proses membaca akta dan pembubuhan tandatangan oleh para penghadap, semua saksi dan notaris. Dengan demikian pegawai Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang ditandatangani sebagai saksi instrumenter, mengingat dari sifat kedudukannya sebagai pegawai yang hanya ditugaskan oleh Notaris yaitu hanya sebatas untuk mempersiapkan akta tersebut (May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020:45).

Saksi intrumenter termasuk pegawai Notaris yang kebetulan menjadi saksi instrumenter, tidak bertanggungjawab terhadap isi akta tersebut. Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang sah. Tanggung jawab ini juga meliputi kewajiban untuk memberikan salinan akta kepada para pihak sesuai Pasal 54 ayat (1) UUJN dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Dengan kata lain, notaris lah yang tetap bertanggungjawab akan isi akta tersebut walaupun untuk sahnya suatu akta disyaratkan adanya saksi. Lebih lanjut mengenai saksi Pasal 40 UUJN mengatur tentang saksi dalam pembuatan akta di hadapan notaris, yang menegaskan bahwa saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan dan/atau diterangkan tentang identitas serta kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Yang Menjadi Saksi Instrumenter Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris

Saksi instrumenter diwajibkan hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Saksi pengenalan adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenalan terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi instrumenter atau saksi akta turut mendengarkan pembacaan akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan dan kenyataan yang dikonstantir dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi instrumenter atau saksi akta tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang (Anak Agung Istri Agung, 2021:65)

Saksi instrumenter sendiri harus memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, paham bahasa akta, tidak ada ikatan keluarga dekat yang artinya garis ke atas dan kebawah tidak ada batas dan garis ke samping sampai tingkatan ke-3, bank dan Notaris atau juga dengan para penghadap. Hal terselubung sebab dalam UUJN yang memperoleh proteksi hukum hanya Notaris, sehingga proteksi hukum terhadap pegawai Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris tidak diatur dalam UU yang dimaksud. UU RI No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris tidak mengatur tentang perlindungan bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam proses meresmikan Akta, maka proteksi hukum terhadap pegawai Notaris yang berperan sebagai saksi instrumental tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar UU RI No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yakni UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum adalah aktivitas untuk melakukan perlindungan pada individu melalui penyerasian asosiatif nilai serta kaidah-kaidah yang terlukis pada sikap dan perbuatan untuk melahirkan kondisi yang tertib perihal bergaul individu satu dengan yang lainnya (Muchsin, 2003:14). Saat ada sengketa yang membuat adanya keterlibatan akta yang dibuat notari, maka notaris sebagai pembuat akta seringkali dipanggil sebagai saksi dalam pemeriksaan kepolisian, dengan jaksa ataupun proses sidang dan notaris dipanggil sebagai saksi diatur pada Pasal 66 ayat 1 UU RI Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris bahwa pemanggilan notaris untuk ikut serta dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Melalui hak pengingkaran yang dimiliki, Notaris bisa menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatan supaya isi akta dan segala penjelasan yang berhubungan dengan isi akta tersebut dirahasiakan, setelah bebas dari tugas sebagai saksi pada pemeriksaan kepolisian, dengan jaksa atau proses sidang.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata mengatur ada tiga sifat pengecualian yang memberi kebebasan seseorang dari kewajiban bertugas sebagai saksi yakni: individu yang bisa melakukan pengunduran diri, individu yang bisa minta untuk bebas serta individu yang dilarang menjadi saksi namun dapat didengar keterangannya di muka persidangan tanpa disumpah. Jika dilihat dari ketiga pengecualian ini, Karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dan saksi akta tidak masuk dalam kelompok apapun, sehingga suatu keharusan baginya untuk tetap hadir dalam proses sidang dan bertugas sebagai saksi.

Berbeda dengan Notaris yang memiliki hak ingkar, disisi lain pegawai Notaris tanpa hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris. Seorang pegawai Notaris tidak memperoleh proteksi hukum berupa hak ingkar atau yang melewati sebuah lembaga yang memberikan ijin untuknya terlebih dahulu sebelum ia hadir di persidangan dan menampilkan kesaksian. Saat Karyawan Notaris dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam perkara pidana di muka persidangan, ia tidak bisa menolak karena itu merupakan kewajiban hukum baginya sesuai dengan Pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tidak ada proteksi hukum baginya sebab yang bersangkutan tidak wajib memperoleh izin siapapun untuk bertugas sebagai saksi.

Saksi instrumenter atau saksi akta merupakan salah satu syarat keotentikan sebuah akta tidak ada aturan yang mengatur bagi perlindungan secara hukum bagi saksi akta atau saksi instrumental dalam UU RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris walaupun tindakan Karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian Akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, tidak juga dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris bukan tidak mungkin pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris tersebut, mengetahui bahwa para saksi instrumenter atau saksi akta tersebut mengetahui seluk beluk akta tersebut mulai dari awal hingga akhir akta tersebut. Hal ini akan membuat para pihak yang ingin mengetahui duduk perkara tersebut akan menekan para saksi instrumenter atau saksi akta untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan.

Hak-hak yang diuraikan sebelumnya dijalankan pada proses peradilan dan di luar pengadilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila dicermati pada ayat 2 dari Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, ternyata hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 UU NO. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban diberikan untuk/dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Jadi, pembelian hak yang dimaksud melalui proses seleksi dan prosedur melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). UU PSK menjadi payung hukum pelengkap karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) hanya memberikan perlindungan kepada notaris itu sendiri, bukan pada saksi, termasuk karyawannya yang bertindak sebagai saksi instrumenter.

Proteksi saksi dan korban dimulai sejak fase pelacakan sampai dengan berakhir sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU NO. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Undang-Undang tersebut. Dalam kondisi tertekan, proteksi bisa diberi sesaat setelah mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Simpulan

Tanggung jawab Karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam pembuktian akta autentik, Karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi instrumentalfor tidak bertanggung jawab terhadap hasil akta. Apabila dalam Akta Notaris tersebut terdapat kecacatan formil sehingga Akta Notaris tersebut terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan atau apabila dalam Akta Notaris tersebut terdapat kecacatan materil sehingga terjadi pembatalan Akta Notaris demi hukum dan bukan menjadi tanggung jawab Karyawan Notaris. Tanggungjawab karyawan notaris sebagai saksi instrumenter hanya sebatas menyaksikan peresmian akta tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Karyawan notaris yang menjadi saksi instrumenter akta autentik dibuatkan di hadapan notaris, pegawai Notaris yang menjadi saksi akta dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan mendapat proteksi yang dituang dalam UU No. 31 Tahun 2014 mengenai

Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi perlindungan dan hak untuk saksi dan korban.

Daftar Pustaka

- Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal. 14
- Widhi Handoko, 2019, Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas, PT. Roda Publika Kreasi, Bogor.
- Than Thong Kie, 2007, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 449
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Perdana Media Grup (Cetakan Kesebelas). Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Badung, hal 88.
- Anak Agung Istri Agung, 2021. Akta Perdamaian Notarian Dalam Pembuktian Di Pengadilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hal. 65
- May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus law cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hal. 45.